



PENETAPAN

Nomor 03/ Pdt.P / 2015 / PN.Bjb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri di Banjarbaru, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

MUHRANSYAH, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal Komplek Berlina Jaya II Rt.014 Rw.002 No.28, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 13 Januari 2015, Nomor 03/Pdt.P/2015/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 13 Januari 2015, Nomor 03/Pdt.P/2015/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Januari 2015, dengan Register Nomor 03/Pdt.P/2015/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUMIATI pada tanggal 08 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** tempat lahir di Banjarbaru, lahir pada tanggal 28 Nopember 2008 jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Mei 2014;
3. Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Nopember 2008 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 0069 / Um / I / 2009 tertanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Mei 2014 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-02072014-0004 tertanggal 03 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** berjenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Nopember 2008 tersebut dalam kesehariannya sering sakit-sakitan, maka atas saran tuan guru nama anak tersebut akan kami rubah menjadi **HAJNUR AFIFA NOVALINO** ;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Mei 2014 tersebut dalam kesehariannya sering saki-sakitan, maka atas saran tuan guru nama anak tersebut akan kami rubah menjadi **MUHAMMAD HARIS** ;
7. Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Akta Kelahiran harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mengganti Akta Kelahiran No 0069 / Um / I / 2009 tertanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** menjadi **HAJNUR AFIFA NOVALINO**;
3. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mengganti Akta Kelahiran No 6372-LU-02072014-0004 tertanggal 03 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** menjadi **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** menjadi **MUHAMMAD HARIS**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Asli Surat dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 7 Januari 2015, Nomor 474.1/01-Dukcapil/2015, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Akta Kelahiran, atas nama **MUHAMMAD HARIS NOOR FADILLAH** yang dikeluarkan oleh Kabid Pencatatan Sipil, *diberi tanda bukti P-1*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 7 Januari 2015, Nomor 474.1/02-Dukcapil/2015, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Akta Kelahiran, atas nama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** yang dikeluarkan oleh Kabid Pencatatan Sipil, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0069 / Um / I / 2009 tanggal 13 Januari 2009, bahwa di Banjarbaru pada tanggal 28 Nopember 2008 telah lahir Anak Laki-Laki yang bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** anak ke Satu dari pasangan suami isteri **MUHRIANSYAH** dan **SUMIATI**, **diberi tanda bukti P-3 ;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-2072014-0004 tanggal 3 Juli 2014, bahwa di Banjarbaru pada tanggal 22 Mei 20145 telah lahir Anak Laki-Laki yang bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** anak ke Dua dari pasangan suami isteri **MUHRIANSYAH** dan **SUMIATI**, **diberi tanda bukti P-4 ;**
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372022611080022, atas nama kepala keluarga **MUHRIANSYAH**, tertanggal 16-06-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, **diberi tanda bukti P-5 ;**
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah **MUHRIANSYAH** dengan **SUMIATI** Nomor 023/23/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, **diberi tanda bukti P-6 ;**
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372022005850001, atas nama **MUHRIANSYAH**, tertanggal 09-03-2012 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372025410760003, atas nama **SUMIATI**, tertanggal 21-06-2012 dan dikeluarkan oleh Provinsi Kota Banjarbaru, **diberi tanda bukti P-7;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Para Pemohon juga dipersidangan mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi **ABDULLAH :**

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Sumiati;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** berjenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Nopember 2008 tersebut dalam kesehariannya sering sakit-sakitan, maka atas saran tuan guru nama anak tersebut akan Pemohon rubah menjadi **HAJNUR AFIFA NOVALINO ;**
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Mei 2014 tersebut dalam kesehariannya sering saki-sakitan, maka atas saran tuan guru nama anak tersebut akan Pemohon rubah menjadi **HAJNUR AFIFA NOVALINO**
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru dan disana dijelaskan bahwa untuk perubahan nama harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang.

2. Saksi **SEHONO :**

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Sumiati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai

2 (dua) orang anak;

⇒ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **HAJNOOR AFIFA**

NOVALINO ARSYAD berjenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarbaru pada tanggal

28 Nopember 2008 tersebut dalam kesehariannya sering sakit-sakitan, maka atas

saran tuan guru nama anak tersebut akan Pemohon rubah menjadi **HAJNUR AFIFA**

NOVALINO ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD HARIS**

NOORFADILLAH jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal

22 Mei 2014 tersebut dalam kesehariannya sering saki-sakitan, maka atas saran

tuan guru nama anak tersebut akan Pemohon rubah menjadi **HAJNUR AFIFA**

NOVALINO

⇒ Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon tersebut,

maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan tersebut ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru

dan disana dijelaskan bahwa untuk perubahan nama harus ada Penetapan dari

Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu **surat-surat bukti P-1** sampai dengan **P-7** serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan SUMIATI pada tanggal 08 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ;
- ⇒ Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** tempat lahir di Banjarbaru, lahir pada tanggal 28 Nopember 2008 jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Mei 2014;
- ⇒ Bahwa benar anak Pemohon yang kedua bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Nopember 2008 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 0069 / Um / I / 2009 tertanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa benar anak pemohon yang bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Mei 2014 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-02072014-0004 tertanggal 03 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru
- ⇒ Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** berjenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Nopember 2008 tersebut dalam kesehariannya sering sakit-sakitan, maka atas saran tuan guru nama anak tersebut akan Pemohon rubah menjadi **HAJNUR AFIFA NOVALINO** ;
- ⇒ Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 Mei 2014 tersebut dalam kesehariannya sering saki-sakitan, maka atas saran tuan guru nama anak tersebut akan Pemohon rubah menjadi **MUHAMMAD HARIS** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Akta Kelahiran harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

⇒ Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa manfaat Akta Kelahiran adalah :

- a) Sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang ;
- b) Sebagai dokumen / bukti sah mengenai identitas seseorang ;
- c) Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dengan dokumen lain, misalnya ijazah ;
- d) Masuk sekolah TK hingga Perguruan Tinggi ;
- e) Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI ;
- f) Pembuatan Pasport.

Menimbang, bahwa agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut dengan perubahan nama anak Pemohon yang pertama bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** di rubah menjadi **HAJNUR AFIFA NOVALINO** dan anak Pemohon yang kedua bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** di rubah menjadi **MUHAMMAD HARIS**, selanjutnya diadakan tasmiyah untuk perubahan tersebut, maka Pemohon merasa perlu untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bernama **ABDULLAH** dan **SEHONO** serta keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa anak anak Pemohon yang pertama bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** di rubah menjadi **HAJNUR AFIFA NOVALINO** dan anak Pemohon yang kedua bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** di rubah menjadi **MUHAMMAD HARIS**;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon oleh karena tidak bertentangan dengan Undang-undang maka patut untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mengganti Akta Kelahiran No 0069 / Um / I / 2009 tertanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula bernama **HAJNOOR AFIFA NOVALINO ARSYAD** menjadi **HAJNUR AFIFA NOVALINO**;
3. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mengganti Akta Kelahiran No 6372-LU-02072014-0004 tertanggal 03 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula bernama **MUHAMMAD HARIS NOORFADILLAH** menjadi **MUHAMMAD HARIS**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar **Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu Rupiah).**

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **21 JANUARI 2015**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **M. AULIA REZA.U, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan didampingi oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** ;

PANITERA PENGGANTI,

	H A K I M,
--	-------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

RESNI NOORSARI, S.H

Ttd

M. AULIA REZA.U, S.H

Perincian biaya :

⇒ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
⇒ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
⇒ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 65.000,00
⇒ Materai-----	Rp. 6.000,00
⇒ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

ARLIANSYAH, S.H

NIP. 19560117 198103 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)